



LURAH DUWET
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DUWET
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DUWET,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2022 perlu penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Duwet tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid -19) dan dampaknya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 7 seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor107);
17. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Duwet tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan Duwet Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Duwet Tahun 2022(Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET

Dan

LURAH DUWET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	41.000.000,00
b. Transfer	: Rp.	2.189.565.680,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	1.948.276,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.232.513.956,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	671.878.728,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	1.157.698.736,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp.	16.979.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp.	2.200.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	: Rp.	308.000.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp.	2.156.756.464,00
Surplus/ (Defisit)	: Rp	75.757.492,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	66.317.738,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	65.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	1.317.738,00

4. **SILPA TAHUN BERJALAN** : Rp **77.075.230,00**

Pasal 2

Ringkasan Realisasi dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal 12 Januari 2023
LURAH,

WARSITO

Diundangkan di Duwet
pada tanggal 12 Januari 2023

CARIK,

NUR IHSAN DWIRIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN
2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA DUWET NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2019

**LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA DUWET
 KECAMATAN WONOSARI
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2019**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 32.700.000	Rp 33.243.000	Rp (543.000)
Pendapatan Transfer		Rp 1.686.936.850	Rp 1.686.936.850	Rp -
Dana Desa	C3	Rp 839.479.650	Rp 839.479.650	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 52.573.500	Rp 52.573.500	Rp -
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 653.669.700	Rp 653.669.700	Rp -
Bantuan Keuangan Provinsi	C6	Rp -	Rp -	Rp -
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 141.214.000	Rp 141.214.000	Rp -
Pendapatan Lain	C8	Rp 16.000.000	Rp 17.308.150	Rp (1.308.150)
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 1.735.636.850	Rp 1.737.488.000	Rp (1.851.150)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	Rp 762.453.859	Rp 674.908.483	Rp 87.545.376
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	Rp 936.026.000	Rp 806.156.000	Rp 129.870.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	Rp 130.643.700	Rp 130.643.700	Rp -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	Rp 23.780.000	Rp 18.000.000	Rp 5.780.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	Rp 7.203.650	Rp -	Rp 7.203.650
JUMLAH BELANJA		Rp 1.860.107.209	Rp 1.629.708.183	Rp 230.399.026
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp (124.470.359)	Rp 107.779.817	Rp (232.250.176)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C16	Rp 124.470.359	Rp 124.470.359	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan				Rp -
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp 124.470.359	Rp 124.470.359	Rp -
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp -	Rp 232.250.176	Rp (232.250.176)

